

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan entitas bisnis yang penting dan banyak terdapat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kehadiran PT sebagai salah satu kendaraan bisnis memberikan kontribusi pada hampir seluruh bidang dalam kehidupan manusia. PT telah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk pembangunan ekonomi dan sosial.¹ Awal mula istilah "PT" tidak dapat dipastikan secara rinci, tetapi istilah "persero" sudah menjadi istilah yang umum digunakan dalam kehidupan masyarakat² dan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. PT terdiri dari dua kata, yaitu "Perseroan" dan "Terbatas". "Perseroan" merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham sedangkan kata "Terbatas" merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai dari nominal saham yang dimilikinya.³

¹ Indra Surya, Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 1.

² Handri Raharjo, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 4.

³ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yaitu PT yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.⁴ Frasa “terbatasnya tanggung jawab pemegang saham” (*shareholders*) berarti pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.⁵

UUPT mengharuskan PT untuk memiliki tiga organ, yakni rapat umum pemegang saham (selanjutnya disebut RUPS), direksi dan dewan komisaris.⁶ Sistem hukum perseroan Belanda mengatur bahwa, PT setidaknya memiliki dua organ, yakni RUPS (*algemene vergadering van aandeelhouders*) dan direksi (*raad van bestuur*). Jika diperlukan, anggaran dasar (selanjutnya disebut AD) dapat menentukan pembentukan dewan

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bab VI, Bagian Kelima, Pasal 109 Angka 1 tentang Perubahan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bab VI, Bagian Kelima, Pasal 109 Angka 1 tentang Perubahan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

komisaris (*raad van commissarissen*). Apabila suatu perseroan termasuk dalam kategori perseroan besar (*large companies*), ditentukan aturan khusus. Bagi perseroan besar diwajibkan untuk memiliki dewan komisaris, yang setidaknya terdiri dari 3 anggota.⁷

UUPT mengenal dua macam RUPS yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau lebih sering dikenal dengan RUPS Luar Biasa (Selanjutnya disebut RUPSLB).⁸ RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir,⁹ sedangkan RUPSLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.¹⁰ Biasanya RUPSLB diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera yang mana jika tidak segera dilakukan penanganan terhadap permasalahan tersebut akan menghambat operasional PT.¹¹ Keputusan yang dihasilkan dari RUPSLB bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh direksi sebagai bentuk pelaksanaan mandat dari para pemegang saham.

Keabsahan penyelenggaraan RUPSLB menjadi sangat penting karena keputusan yang dihasilkan memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi perusahaan dan pemegang saham. Pasal 75 sampai dengan

⁷ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Op. Cit. hlm. 178.

⁸ Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁹ Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰ Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Op. Cit. hlm. 229.

Pasal 91 UUPT mengatur terkait prosedur penyelenggaraan RUPS, termasuk kuorum kehadiran, mekanisme pemanggilan, dan pengambilan keputusan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan RUPSLB dianggap tidak sah dan keputusan yang diambil batal demi hukum.

Berdasarkan penjelasan terkait RUPSLB diatas, terdapat fenomena hukum terkait ketidaksesuaian prosedur dalam penyelenggaraan RUPSLB. Fenomena ini ditemukan di dalam Putusan pengadilan nomor 141/Pid.B/LH/2020/PNSdw yang mengungkap adanya pergantian direksi di PT Sendawar Adhi Karya (Selanjutnya disebut PT SAK) akibat perubahan kepemilikan saham. Awalnya, saham perusahaan dimiliki oleh Thang Phing Hong, namun kepemilikannya dialihkan kepada Charlie dan Daniel melalui transaksi jual beli saham. Pergantian kepemilikan ini berdampak pada perubahan direksi, di mana Agus Basuki (Direktur PT SAK) yang sebelumnya menjabat sebagai *trustee* dari Thang Phing Hong (Direktur Utama PT SAK) digantikan oleh Misbahul Munir. Misbahul Munir sendiri ditunjuk sebagai *trustee* oleh pemilik saham baru PT SAK berdasarkan prinsip *fiduciary duty*.¹²

Putusan ini merupakan putusan pidana dengan terdakwa Agus Basuki serta Thang Phing Hong dan komisaris lama PT SAK yang turut

¹² Kaltzum Salzabiela A Paseng, “Pemberhentian Direktur Tanpa Kesempatan Membela Diri Melalui RUPSLB (Studi Kasus Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdw)”, *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Volume 2, Nomor 1, LPKD, 2025, hlm. 97.

terseret dalam tuntutan. Agus Basuki juga menghadapi dakwaan karena dianggap bekerja sama dengan PT Angka Unggul Borneo (Selanjutnya disebut PT AUB) dalam aktivitas penebangan kayu di wilayah izin PT SAK.¹³ Namun, dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan sengketa hukum perdata dan tidak memenuhi unsur pidana.

Charlie dan Daniel selaku saksi dalam proses peradilan dan sebagai pemegang saham baru, serta Misbahul Munir sebagai direktur baru PT SAK, Agus Basuki sebenarnya telah diberhentikan dari jabatannya sejak 23 Agustus 2018 sebagaimana pada Akta Nomor 16 tanggal 23 Agustus 2018 tentang RUPSLB PT SAK yang telah memutuskan, melakukan perubahan susunan dewan komisaris dan direksi PT SAK.¹⁴ Pada saat pelaksanaan RUPSLB tersebut, Agus Basuki tidak pernah dipanggil atau diundang dalam RUPSLB sebagaimana Akta Nomor 16 tanggal 23 Agustus 2018 oleh manajemen lama maupun manajemen baru PT SAK. Agus Basuki juga tidak pernah menerima surat tertulis terkait dengan pergantian kepengurusan PT SAK sehingga Agus Basuki tetap menjalankan tugasnya sebagai direktur

¹³ Dakwaan Penuntut Umum pada Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat I) Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Sdw. hlm. 24.

¹⁴ Keterangan Saksi Charlie Anak dari Ho Han Beng pada Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat I) Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Sdw. hlm. 26.

hingga 2019.¹⁵ Pernyataan ini diperkuat oleh Thang Phing Hong selaku pemegang saham lama PT SAK.¹⁶

RUPS dan RUPSLB diselenggarakan oleh Direksi yang didahului dengan pemanggilan RUPS.¹⁷ Akan tetapi dalam hal-hal tertentu seperti direksi berhalangan hadir atau ada pertentangan kepentingan antara direksi dengan perseroan yang sesuai dengan ketentuan AD, maka pemanggilan RUPSLB dapat dilakukan oleh dewan komisaris.¹⁸ Penyelenggaraan RUPS baik RUPS tahunan maupun RUPSLB dapat pula dilakukan berdasarkan permintaan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil bila diperbolehkan oleh AD perseroan atau permintaan dewan komisaris.¹⁹

Majelis Hakim menilai Agus Basuki maupun Tang Phing Hong sudah tidak punya kewenangan lagi dalam susunan kepengurusan PT SAK setelah peralihan 100% (seratus persen) kepemilikan saham dari pemegang saham yaitu Tang Phing Hong dan Hadi Tangradi kepada Daniel dan Charlie

¹⁵ Pendapat Agus Basuki als Agoes bin alm Djajusman atas keterangan Saksi pada Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat I) Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Sdw. hlm. 35.

¹⁶ Pernyataan Terdakwa Thang Phing Hong yang membenarkan keterangan Saksi Agus Basuki als Agoes bin alm Djajusman pada Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat I) Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw. hlm. 76.

¹⁷ Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, Op. Cit.* hlm. 230.

¹⁹ Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

berdasarkan Akta Nomor 17, 18 tentang Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Nomor 16 tentang RUPSLB tanggal 23 Agustus 2018.²⁰

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara keterangan dalam persidangan dan pertimbangan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum yang menarik untuk dikaji dan perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai fakta-fakta persidangan yang terdapat dalam putusan dan aspek-aspek hukum yang mempengaruhi keabsahan penyelenggaraan RUPSLB dalam rangka pemberhentian anggota direksi. Mengingat bahwa awal mula terjadinya tuntutan pidana kepada Agus Basuki adalah perjanjian kerjasama PT SAK dengan PT AUB yang dilakukan oleh Agus Basuki selaku direktur yang diberhentikan dari jabatan direktur. Berangkat dari uraian tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“Keabsahan Penyelenggaraan RUPSLB dalam Rangka Pemberhentian Anggota Direksi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana keabsahan penyelenggaraan RUPSLB PT Sendawar Adhi Karya?

²⁰ Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat I) Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Sdw. hlm. 146.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana keabsahan penyelenggaraan RUPSLB PT Sendawar Adhi Karya.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus pada pengkajian terkait keabsahan penyelenggaraan RUPSLB dalam rangka pemberhentian anggota direksi. Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang membahas mengenai PT dan RUPSLB. Berikut deskripsi penelitian terdahulu yaitu:

1. Kaltzum Salzabiela A Paseng, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jurnal yang terbit pada tahun 2025 dengan judul “Pemberhentian Direktur Tanpa Kesempatan Membela Diri Melalui RUPSLB (Studi Kasus Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdw)”, dimana penelitian ini membahas tentang bagaimana status jabatan direktur yang diberhentikan melalui RUPSLB tanpa kesempatan membela diri. Penelitian ini juga membahas terkait ketidaksesuaian PT dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan yang ada di dalam UU PT.²¹
2. Nora Listika Siahaan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi yang terbit pada tahun 2024 dengan judul “Keabsahan Rups Melalui Penetapan Pengadilan dalam Penggantian Direksi Dan Dewan

²¹ Kaltzum Salzabiela A Paseng, *Loc. Cit*, hlm. 97.

Komisaris (Studi Putusan Nomor 11/PDT.G/2021/PN.Mtk.)”, dimana penelitian ini membahas tentang bagaimana Keabsahan Penyelenggaraan RUPS Melalui Penetapan Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini juga membahas terkait pertimbangan hakim mengenai keabsahan RUPS melalui penetapan Pengadilan dalam penggantian Direksi dan Dewan Komisaris dalam Putusan.²²

3. Gabriel Sibtua Sianturi, Arif Wicaksana, Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Jurnal yang terbit pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Yuridis Penyelenggaraan RUPSLB PT KTI yang Diduga Dilakukan Secara Melawan Hukum (Studi Putusan PN No 236/Pdt.G/2019/PN Bdg Jo PT N0 484/Pdt/2020/PT Bdg)” dimana penelitian ini membahas tentang apakah penyelenggaraan RUPSLB oleh PT KTI sesuai dengan UUPT dan apakah pertimbangan hukumnya mematuhi UUPT.²³
4. Runik Erwanto, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Tesis yang terbit pada tahun 2024 dengan judul “Pertanggung Jawaban Hukum Direktur PT Telaga Mas Atas Tindakan *Ultra Vires* Terhadap Perusahaan (Studi Kasus dalam Perkara PKPU Nomor Register : 55/Pdt.Sus/PN.Niaga/PN.Sby)”, dimana

²² Nora Listika Siahaan, Skripsi: “Keabsahan Rups Melalui Penetapan Pengadilan dalam Penggantian Direksi Dan Dewan Komisaris (Studi Putusan Nomor 11/PDT.G/2021/PN.Mtk.)” (Sumatera Utara: USU, 2024), hlm. 49.

²³ Gabriel Sibtua Sianturi, Arif Wicaksana, “Analisis Yuridis Penyelenggaraan RUPSLB PT KTI yang Diduga Dilakukan Secara Melawan Hukum (Studi Putusan PN No 236/Pdt.G/2019/PN Bdg Jo PT N0 484/Pdt/2020/PT Bdg)”, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol. 6 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2024, hlm. 1629.

penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan hukum perseroan yang berlaku dan diterapkan sebagai hukum positif saat ini mengatur mengenai penjatuhan sanksi terhadap direktur yang melakukan tindakan *Ultra Vires*. Penelitian ini juga menganalisis terkait kelemahan hukum perseroan yang telah berlaku dan diterapkan sebagai hukum positif mengenai penjatuhan sanksi atas timbulnya kerugian perusahaan yang dilakukan oleh direktur.²⁴

5. Muhammad Anwar Ibrahim, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Jurnal yang terbit pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Hukum Atas Peran dan Tanggung Jawab Direktur *Nominee* dalam Perseroan Terbatas”, dimana penelitian ini membahas tentang peran dan tanggung jawab hukum direktur *nominee* dalam perseroan terbatas di Indonesia dan mengevaluasi tantangan hukum yang mereka hadapi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun direktur *nominee* mewakili kepentingan pihak ketiga atau pemegang saham mayoritas, mereka tetap terikat oleh kewajiban fidusia dan hukum yang berlaku.²⁵

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Perseroan Terbatas

²⁴ Runik Erwanto, Tesis: “Pertanggung Jawaban Hukum Direktur PT Telaga Mas Atas Tindakan *Ultra Vires* Terhadap Perusahaan (Studi Kasus dalam Perkara PKPU Nomor Register : 55/Pdt.Sus/PN.Niaga/PN.Sby)” (Semarang: UNISSULA, 2024), hlm. 23.

²⁵ Muhammad Anwar Ibrahim, “Analisis Hukum Atas Peran dan Tanggung Jawab Direktur *Nominee* dalam Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum Statuta, Volume 3, Nomor 1, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 2023, hlm. 43.

PT merupakan bentuk badan usaha yang paling populer di Indonesia. Secara hukum, PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih dengan modal dasar yang terbagi dalam saham-saham.²⁶ Awalnya PT dikenal dengan istilah NV yang berarti persekutuan tanpa nama menurut NWB. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, larangan penggunaan nama tersebut sudah tidak berlaku lagi di Belanda. Pada NV, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan sehingga kerugian perusahaan tidak membebani kekayaan pribadi mereka.²⁷

Istilah “PT” sendiri terdiri dari dua kata, yaitu “Perseroan” yang merujuk pada modal yang terbagi dalam saham dan “Terbatas” yang menunjukkan bahwa tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya yang mana hal ini diatur dalam UUPT.²⁸ Contohnya, jika pemegang saham menyetorkan modal Rp 500 juta, dan perusahaan mengalami kerugian Rp 1 miliar, maka tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas modal yang disetorkan. Namun, tanggung jawab ini dapat meluas jika persyaratan badan hukum belum terpenuhi, terjadi penyalahgunaan perusahaan, atau pelanggaran hukum oleh pemegang saham.²⁹

²⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Digital*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 35.

²⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan, Ctk. Pertama*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 69.

²⁸ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang Undangan, dan Yurisprudensi, Loc. Cit.*

²⁹ M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, “Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia”, *Business Law Review*, Vol. 3, 2017, hlm. 22.

UUPT mengatur bahwa PT harus memiliki tiga organ utama, yaitu RUPS, direksi dan dewan komisaris.³⁰ Sistem hukum Belanda mengatur bahwa PT minimal memiliki dua organ, yaitu RUPS dan direksi, dengan dewan komisaris hanya dibentuk jika diperlukan. Untuk perusahaan besar, dewan komisaris wajib ada dan terdiri dari minimal tiga anggota.³¹

a. RUPS adalah organ tertinggi dalam PT yang memiliki wewenang mengambil keputusan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sesuai batasan Undang-Undang dan AD.³² Pemegang saham tidak memiliki kewenangan secara individu, melainkan hanya melalui forum RUPS. RUPS berfungsi sebagai forum evaluasi dan pengambilan keputusan penting seperti persetujuan laporan keuangan, perubahan AD, dan pengangkatan atau pemberhentian direksi dan komisaris. Namun, keputusan RUPS harus mematuhi hukum, tidak merugikan pemangku kepentingan, dan tidak mengambil alih kewenangan organ lain selama tidak terjadi penyalahgunaan.³³

³⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bab VI, Bagian Kelima, Pasal 109 Angka 1 tentang Perubahan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³¹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi, Loc. Cit.*

³² Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bab VI, Bagian Kelima, Pasal 109 Angka 1 tentang Perubahan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³³ Materi ini sebagian dikutip dari bahan kuliah Hukum Perusahaan, Riky Rustam, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

- b. Direksi adalah organ yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.³⁴ Anggota direksi pertama kali diangkat oleh pendiri melalui akta pendirian dan selanjutnya oleh RUPS.³⁵ Direksi memegang peran penting dalam menjalankan operasional dan pengambilan keputusan strategis perusahaan, sementara hubungan antara badan hukum dan pengurus diatur oleh prinsip *fiduciary duty* yang menuntut pengurus bertindak dengan itikad baik dan mengutamakan kepentingan perusahaan.³⁶
- c. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi sesuai AD.³⁷ Pengangkatan anggota dewan komisaris juga dilakukan pertama kali oleh pendiri dan selanjutnya oleh RUPS. Dewan komisaris dapat terdiri dari satu atau lebih anggota, tergantung kebutuhan perusahaan. Dengan struktur ini, PT dapat menjalankan usahanya secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁸

2. Rapat Umum Pemegang Saham

³⁴ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bab VI, Bagian Kelima, Pasal 109 Angka 1 tentang Perubahan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³⁵ Riky Rustam, *Op.Cit.*

³⁶ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, *Op. Cit.* hlm. 205.

³⁷ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bab VI, Bagian Kelima, Pasal 109 Angka 1 tentang Perubahan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³⁸ Riky Rustam, *Op.Cit.*

RUPS merupakan organ penting dalam struktur PT yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, sesuai dengan batasan yang diatur dalam Undang-Undang dan AD.³⁹ RUPS menjadi forum utama bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan strategis, mengevaluasi, menilai, dan memberikan masukan kepada direksi atas laporan tahunan.⁴⁰ Pada praktiknya, terdapat dua jenis RUPS, yakni RUPS tahunan yang wajib diadakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPSLB yang dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan perusahaan.⁴¹

Meskipun RUPS memiliki kekuasaan yang tinggi dalam struktur perseroan, kekuasaan ini bersifat residual, artinya hanya berlaku jika tidak dilimpahkan kepada organ lain. Setiap organ perseroan, baik RUPS, direksi maupun dewan komisaris, memiliki tugas dan wewenang yang berdiri sendiri.⁴² RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum, AD, maupun kepentingan *stakeholders*, serta tidak boleh mengambil alih kewenangan organ lain selama tidak terjadi penyalahgunaan. Namun, RUPS tetap memiliki sejumlah kewenangan eksklusif yang diatur dalam Undang-Undang, seperti

³⁹ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bab VI, Bagian Kelima, Pasal 109 Angka 1 tentang Perubahan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁰ Riky Rustam, *Op. Cit.*

⁴¹ Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴² Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, Op. Cit.* hlm. 223.

perubahan AD, pengesahan laporan keuangan, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris, serta keputusan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran perseroan.⁴³

Penyelenggaraan RUPS, baik tahunan maupun luar biasa, pada dasarnya menjadi wewenang direksi. Namun, dalam kondisi tertentu seperti direksi berhalangan atau terdapat konflik kepentingan, dewan komisaris dapat mengambil alih tugas pemanggilan RUPS.⁴⁴ Selain itu, pemegang saham yang mewakili minimal satu per sepuluh dari jumlah seluruh saham dengan hak suara juga dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada direksi,⁴⁵ dengan tembusan kepada dewan komisaris.⁴⁶ Jika permintaan ini tidak direspons dalam waktu 15 hari, dewan komisaris berwenang melakukan pemanggilan sendiri untuk menyelenggarakan RUPS.⁴⁷

Apabila terdapat situasi di mana direksi maupun dewan komisaris tidak melaksanakan permintaan penyelenggaraan RUPS, pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri sesuai domisili perseroan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan RUPS.⁴⁸ Ketua pengadilan negeri akan memeriksa kelayakan permohonan, mendengarkan keterangan para pihak, dan jika syarat

⁴³ *Ibid*, hlm. 224.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 226.

⁴⁵ Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁶ Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁷ Pasal 79 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, Op. Cit.* hlm. 232.

terpenuhi serta terdapat kepentingan yang wajar, maka izin dapat diberikan. Penetapan pengadilan ini juga mengatur teknis penyelenggaraan RUPS, seperti bentuk rapat, agenda, kuorum, hingga penunjukan ketua rapat.⁴⁹

Penetapan ketua pengadilan negeri bersifat final dan mengikat,⁵⁰ meskipun jika permohonan ditolak, pemohon masih dapat mengajukan kasasi.⁵¹ Ketentuan permohonan penyelenggaraan RUPS melalui pengadilan juga berlaku bagi perseroan terbuka, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.⁵² Keberhasilan permohonan sangat bergantung pada bukti dan alasan hukum yang diajukan oleh pemohon sehingga mekanisme ini menjadi solusi atas kebuntuan dalam penyelenggaraan RUPS dan memastikan hak-hak pemegang saham tetap terjamin dalam tata kelola perseroan.⁵³

3. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perspektif Islam

RUPS merupakan organ tertinggi dalam suatu perseroan yang memegang otoritas utama dalam pengambilan keputusan strategis, seperti penunjukan direksi, pembagian keuntungan, dan perubahan AD. Pada perusahaan yang berbasis syariah, RUPS juga berfungsi sebagai wadah bagi para pemegang saham untuk menyampaikan aspirasi,

⁴⁹ Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵⁰ Pasal 80 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵¹ Pasal 80 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵² Pasal 80 ayat (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵³ Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, *Op. Cit.* hlm. 234.

melakukan pengawasan, serta menilai kinerja manajemen agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada konteks hukum Islam, RUPS pada perusahaan syariah merupakan implementasi dari prinsip *syura* (musyawarah) yang menekankan pengambilan keputusan secara kolektif demi kebaikan bersama. *Syura* berarti proses tukar-menukar pendapat untuk menemukan solusi terbaik atas suatu persoalan. Nabi Muhammad SAW pun selalu bermusyawarah dengan para sahabat dalam mengambil keputusan penting, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an dan hadits sehingga musyawarah menjadi teladan dalam pengelolaan kepentingan umat dan perusahaan yang berbasis syariah.⁵⁴

Pelaksanaan RUPS di perusahaan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta musyawarah untuk mufakat. Semua keputusan dan informasi harus terbuka dan adil, serta menghindari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diangkat melalui RUPS berperan memastikan seluruh keputusan dan operasional perusahaan tetap sesuai dengan prinsip syariah.⁵⁵

⁵⁴ Bustami Saladin, "Prinsip Musyawarah dalam Al Qur'an", el-Umdah Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir, Volume 1, Nomor 2, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Mataram, 2018, hlm. 118.

⁵⁵ Sumirahayu Sulaiman, Nadzif Ali Asyari, Syahriati Fakhriah, Neneng Puspitasari, Muhammad Syahrial Fitri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham dalam Perusahaan Syariah", Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 8 No. 2, 2024, hlm. 1162.

F. Landasan Teori

Keabsahan hukum merujuk pada pengakuan dan penerimaan suatu aturan hukum yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan surat edaran. Di Indonesia, keabsahan hukum berarti bahwa norma-norma tersebut telah ada dan berlaku secara nyata serta dapat dibuktikan. Pada konteks hukum, keabsahan menunjukkan bahwa suatu tindakan atau keputusan dianggap sah selama tidak ada pembatalan atau pencabutan yang mengubah statusnya. Keabsahan hukum juga menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap sumber-sumber hukum yang konkret dan dapat diverifikasi secara langsung.⁵⁶ Teori keabsahan hukum berasal dari istilah Belanda "*rechtmatig*" yang berarti "berdasarkan hukum" dalam bahasa Inggris, istilah ini diambil dari kata "*legality*" yang berarti "kesesuaian dengan hukum". Konsep ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kekuasaan raja sebagai pemegang kedaulatan. Dengan demikian, hukum lahir sebagai pembatas kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh penguasa harus berlandaskan hukum. Jika pemerintah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, maka tindakan tersebut dianggap cacat hukum dan tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa

⁵⁶ Dwiki Ary Satria, Skripsi: "Tinjauan Yuridis Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" (Malang: UMM, 2021), hlm. 13.

prinsip keabsahan bertujuan melindungi hak masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.⁵⁷

Kamus *Oxford Legal Validity* mendefinisikan keabsahan hukum sebagai berikut:⁵⁸

For a rule to become a legal rule, it has to be legally valid. For law to become a legal law, it has to be legally valid. Similarly, a valid rule is a rule and an invalid rule is not a rule. This chapter discusses the legal validity of rules. The first section explains the nature of legal validity and the validity of rules. The chapter also discusses systemic validity, wherein it is shown that the justification view of legal validity is compatible with the dependence on factual sources. It furthermore examines the other difficulties of the justification view found in the interpretation of detached legal system, and includes a discussion of legal validity within the context of positivism.

Agar sebuah aturan menjadi aturan hukum, maka aturan tersebut harus sah secara hukum. Agar hukum menjadi hukum yang sah, maka hukum tersebut harus sah secara hukum. Dengan cara yang sama, aturan yang sah adalah aturan dan aturan yang tidak sah bukanlah aturan. Bab ini membahas keabsahan hukum dari suatu aturan. Bagian pertama menjelaskan sifat keabsahan hukum dan keabsahan aturan. Bab ini juga membahas validitas sistemik, di mana ditunjukkan bahwa pandangan pembenaran dari validitas hukum sesuai dengan ketergantungan pada sumber-sumber faktual. Lebih lanjut, bab ini juga membahas kesulitan-kesulitan lain dari pandangan pembenaran yang ditemukan dalam

⁵⁷ Intan Imadhani, Budi Santoso, “Keabsahan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah pada Proses Jual Beli di Bawah Tangan”, NOTARIUS, Volume 17 Nomor 3, 2024, hlm. 1940.

⁵⁸ Beni Agus Saputro, Arga Andhika Putra Wibawa, dan Suwardi, “Keabsahan Perkawinan Siri Ditinjau dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Islam”, Jurnal Hukum Bisnis Noratama, Vol 7 No. 4, 2023, hlm. 1155.

penafsiran sistem hukum yang terpisah, dan mencakup diskusi tentang validitas hukum dalam konteks positivisme.

Keabsahan hukum memiliki kesamaan arti dengan kepastian hukum. Mengingat bahwasanya keabsahan hukum sangat erat kaitannya dengan hukum positif yang dianut negara Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang telah ada dan dinyatakan sah tertuang dalam undang-undang ataupun peraturan tertulis.⁵⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian normatif dimana dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan juga putusan pengadilan.⁶⁰

2. Pendekatan Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah keabsahan penyelenggaraan RUPSLB sehingga pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,⁶¹ pendekatan kasus dimana dilakukan dengan cara

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 9.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk ke-13, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 133.

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁶² dan pendekatan konseptual dimana pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶³

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti perundang-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :
 - 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT);
 - 2) Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja);
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Sdw; dan
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw.

⁶² *Ibid*, hlm. 134.

⁶³ *Ibid*, hlm. 135.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk membahas lebih lanjut terhadap bahan hukum primer diantaranya buku-buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, dokumen-dokumen terkait, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini; dan
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk membahas lebih dalam terhadap bahan hukum primer atau sekunder diantaranya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah sehingga data-data yang didapat merupakan data yang akurat dan terpercaya. Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen yang akan dibahas;
- b. Studi Dokumen yaitu studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data lalu diolah dan dianalisis dengan objek penelitian. Kemudian hasil analisis disajikan ke dalam bentuk narasi yang jelas, logis, teratur, dan efektif sehingga diperoleh kesimpulan dan saran yang tepat.

H. Kerangka Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan, dalam penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, definisi operasional, metode penelitian, kerangka skripsi dan daftar pustaka.

2. BAB II: TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pada bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum hukum PT dan RUPS sebagai dasar bagi peneliti untuk menjawab permasalahan pada Bab 1.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisi mengenai pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan tinjauan umum yang diuraikan sebelumnya.

4. BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dari penelitian dan terdapat saran sebagai masukan maupun saran untuk mengembangkan penelitian agar lebih baik dari sebelumnya.